

BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan, dilakukan percepatan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara dilaksanakan berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana DI 310 yang di halaman terakhir memuat keputusan pemberian hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh);
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
- 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- 7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- 9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari program PTSL.
- 11. Tempat-tempat yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak.
- 12. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

- 15. Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIBPHTB adalah Sistem Informasi yang terintegrasi untuk melayani semua kebutuhan pengelolaan BPHTB berbasis teknologi komputer.
- 16. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat Kantor ATR/BPN adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang.
- 17. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

BAB II PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan BPHTB diserahkan kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pembayaran BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima atau menolak permohonan pengurangan BPHTB;
 - c. menyetorkan penerimaan BPHTB ke kas umum daerah;
 - d. menerbitkan dokumen BPHTB; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d setiap bulan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dokumen BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Validasi BPHTB

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SSPD BPHTB melalui Aplikasi SIBPHTB yang difasilitasi oleh Kantor ATR/BPN.
- (2) Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
 - b. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah dan/atau bangunan yang dimohonkan program PTSL;
 - c. fotokopi KTP pemohon PTSL; dan
 - d. fotokopi surat keterangan perolehan hak dari wajib pajak yang diketahui kepala desa/lurah wilayah objek pajak.
- (3) BPPKAD melakukan validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kantor ATR/BPN mencetak SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh BPPKAD sebagai dasar pembayaran BPHTB.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai berkas untuk perubahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III BESARAN BPHTB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak pada saat perolehan.
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak lebih rendah dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan.
- (3) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 6

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 7

- (1) BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (2) BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena selain waris dan hibah wasiat sebesar 100% (seratus persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (3) Terhadap BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena selain waris dan hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pengurangan atau keringanan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran BPHTB yang terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak SSPD BPHTB selesai divalidasi.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau tempat-tempat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tempat-tempat yang ditunjuk, penyetoran penerimaan pembayaran BPHTB dilakukan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN BPHTB

Pasal 9

Wajib Pajak diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:
 - 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
 - 2. Wajib Pajak telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik sebelum Tahun 2011 atau saat diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 - 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
 - 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
 - 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak.
 - 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
 - 3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta.
 - 4. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah.
 - 5. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan.
 - 6. Wajib Pajak yang termasuk dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 10

Besaran pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 dan huruf b angka 6.
- b. 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan huruf c.

- c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dan huruf b angka 4.
- d. 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dan huruf b angka 5.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan BPHTB melalui Aplikasi SIBPHTB yang difasilitasi oleh Kantor ATR/BPN.
- (2) BPPKAD melakukan validasi pengurangan BPHTB dan menetapkan besaran pengurangan BPHTB.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Wajib Pajak yang mempunyai sertifikat hasil program PTSL yang terbit sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan kewajiban pembayaran BPHTB belum dilaksanakan menyampaikan permohonan SSPD BPHTB melalui SIBPHTB sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YOLIANTY, S.H., M.H

Pembina Tingkat I 2. 19680/301997032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL)

DOKUMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1. Surat Setoran Pajak Daerah Be
a perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1

		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH EROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB) NGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	No. Daftar: kode Bayar/NTPD :			
A 1. Nama Waji 2. NPWP 3. Alamat 4. Kelurahan 7. Kabupaten	: : /Desa :	Blok/Kav/Nomor:				
B 1. Nomor Obj 2. Letak tana 3. Kelurahan 5. Kecamatar Penghitungan	ek Pajak (NOP) h dan atau ban /Desa 1	PBB : 4. RT/RW :	Luas x NJOP PBB/m2			
Tanah(bumi)		7. m2 9. Rp 11. Rp	angka 7 x angka 9			
Bangunan		3. m2 10. Rp 12. Rp	angka 8x angka 10			
_	NJOP PBB : 13. Rp angka 11+ angka 12 NJOP PBB APHB : 15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 14. Harga transaksi/Nilai Pasar Rp 16. Nomor Sertifikat :					
		/a diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)				
		x (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1. 2	> Rp > Rp			
		k Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3.				
		nah dan Bangunan yang terutang 5 % angka 3 4.	¥			
		aris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*) 50 % x angka 4 5. anah dan Bangunan yang harus dibayar 6.	> Rp > Rp			
b. STPD /	tungan Wajib P /SKPDBKB/SKI angan dihitung	jak	ng Nomor:			
Rp	OR (dengan ang perhitungan C.4	a) (dengan huruf) dan pilihan di D)				
MENGET PPAT/NOTARIS/KEPAL PEJABAT LELANG/I PERTANAHAN KA	A KANTOR LELAI KEPALA KANTOR B MAGELANG	Tanggal: WAJIB PAJAK / PENYETOR KEU.	Telah Diverifikasi : PENDAPATAN PENGELOLAAN ANGAN DAN ASET DAERAH			
Nama lengkap, dar	mor Dokumen	Nama lengkap,stempel, dan tanda tangan Nama lengkap,stempel, dan tanda tangan Nama	lengkap,stempel, dan tanda tangan			
Hanya diisi oleh petugas	P PBB Baru					

Keterangan:

Lembar SPPD ini dinyatakan SAH setelah di validasi, tandatangan dan stempel oleh bank tempat pembayaran (apabila berstatus bayar)

Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak

 Lembar 2
 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip

 Lembar 3
 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan

 Lembar 4
 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian

Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan

Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara

2. Surat Setoran Pajak Daerah Be
a Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar
 2



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)

No. Daftar: $kode\ Bayar/NTPD:$

		BEF	UNC	GSI SEBAGAI SURAT PE PAJAK BUMI DAN BAI			AK			
A	 Nama Waj NPWP Alamat Kelurahar Kabupaten 	: : n/Desa :			5. RT/RW	Blok/Kav/ 6. Kecama 8. Kode P	atan	r: :		
В	2. Letak tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Penghitungan NJOP PBB :									
	Ur	aian	bar	Luas (Diisi luas tanah dan atau ngunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/n (Diisi berdasarkan SPP: terjadinya pembebasan	Γ PBB tahun hak/Tahun		Lua	as x NJOP PBB/m2	
	Tanah(bumi)		7.	m2 9	9. Rp		11. R	р	angka 7 x angka 9	
	Bangunan		8.	m2	10. Rp		12. R	n	angka 8x angka 10	
	Danganan		<u> </u> 0.	11122	NJOP F		13. R		angka 11+ angka 12	
	15. Jenis pero		tanah	n dan atau bangunan :	14. Harga transaksi	/Nilai Pasar	Rp			
С	PENGHITUNG	AN BPHTB (Hat	nya di	iisi berdasarkan perhitungan Waj	ib Pajak)					
		•		POP) memperhatikan nilai pada B			1	. >	Rp	
				lak Kena Pajak (NPOPTKP)			2	_	Rp	
				ena Pajak (NPOPKP)		angka 1 - angka		_	Rp	
				dan Bangunan yang terutang		5 % angka 3	4	-	Rp	
				/ hibah wasiat / pemberian hak p	pengelolaan*)	50 % x angka 4	5	_	Rp	
				dan Bangunan yang harus dibay	· · ·		6		Rp	
D	D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai) a. Penghitungan Wajib Pajak b. STPD /SKPDBKB/SKPDBKBT Nomor : Tanggal c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor: d									
	Rp	OR (dengan ang perhitungan C.4	,		ngan huruf)					
PE		A KANTOR LELAN KEPALA KANTOR AB MAGELANG		DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal: Nama lengkap,stempel, dan tanda tangan	Kota Mungkid, tgl WAJIB PAJAK / PENY	ETOR	K	AN PE EUANO	Telah Diverifikasi : NDAPATAN PENGELOLAA GAN DAN ASET DAERAH GAN DAN ASET DAERAH gkap,stempel, dan tanda tangan	AN
Hanya d oleh peti BPPKAD	iisi 1gas	mor Dokumen DP PBB Baru								

Keterangan:

 $Lembar \ SPPD \ ini \ dinyatakan \ SAH \ setelah \ di \ validasi, \ tandatangan \ dan \ stempel \ oleh \ bank \ tempat \ pembayaran \ (apabila \ berstatus \ bayar)$

Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak

: Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan Lembar 2 Lembar 3 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian Lembar 4

Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan

: Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Lembar 6

3. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 3



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)

No. Daftar: $kode\ Bayar/NTPD:$

		BEF	UNC	GSI SEBAGAI SURAT PE PAJAK BUMI DAN BAI			AK			
A	 Nama Waj NPWP Alamat Kelurahar Kabupaten 	: : n/Desa :			5. RT/RW	Blok/Kav/ 6. Kecama 8. Kode P	atan	r: :		
В	2. Letak tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Penghitungan NJOP PBB :									
	Ur	aian	bar	Luas (Diisi luas tanah dan atau ngunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/n (Diisi berdasarkan SPP: terjadinya pembebasan	Γ PBB tahun hak/Tahun		Lua	as x NJOP PBB/m2	
	Tanah(bumi)		7.	m2 9	9. Rp		11. R	р	angka 7 x angka 9	
	Bangunan		8.	m2	10. Rp		12. R	n	angka 8x angka 10	
	Danganan		<u> </u> 0.	11122	NJOP F		13. R		angka 11+ angka 12	
	15. Jenis pero		tanah	n dan atau bangunan :	14. Harga transaksi	/Nilai Pasar	Rp			
С	PENGHITUNG	AN BPHTB (Hat	nya di	iisi berdasarkan perhitungan Waj	ib Pajak)					
		•		POP) memperhatikan nilai pada B			1	. >	Rp	
				łak Kena Pajak (NPOPTKP)			2	_	Rp	
				ena Pajak (NPOPKP)		angka 1 - angka		_	Rp	
				dan Bangunan yang terutang		5 % angka 3	4	-	Rp	
				/ hibah wasiat / pemberian hak p	pengelolaan*)	50 % x angka 4	5	_	Rp	
				dan Bangunan yang harus dibay	· · ·		6		Rp	
D	D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai) a. Penghitungan Wajib Pajak b. STPD /SKPDBKB/SKPDBKBT Nomor : Tanggal c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor: d									
	Rp	OR (dengan ang perhitungan C.4	,		ngan huruf)					
PE		A KANTOR LELAN KEPALA KANTOR AB MAGELANG		DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal: Nama lengkap,stempel, dan tanda tangan	Kota Mungkid, tgl WAJIB PAJAK / PENY	ETOR	K	AN PE EUANO	Telah Diverifikasi : NDAPATAN PENGELOLAA GAN DAN ASET DAERAH GAN DAN ASET DAERAH gkap,stempel, dan tanda tangan	AN
Hanya d oleh peti BPPKAD	iisi 1gas	mor Dokumen DP PBB Baru								

Keterangan:

 $Lembar \ SPPD \ ini \ dinyatakan \ SAH \ setelah \ di \ validasi, \ tandatangan \ dan \ stempel \ oleh \ bank \ tempat \ pembayaran \ (apabila \ berstatus \ bayar)$

Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak

: Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip Lembar 2 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan Lembar 3 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian Lembar 4

Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Lembar 6

4. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 4

|--|

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)

No. Daftar: kode Bayar/NTPD :

		BEF	UN	GSI SEBAGAI SURAT PI PAJAK BUMI DAN BA			λK				
A	 Nama Waj NPWP Alamat Kelurahar Kabupaten 	: : n/Desa :	- - -		5. RT/RW	Blok/Kav/ 6. Kecama 8. Kode P	atan	or : :			<u> </u>
В	B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :							_ _ _			
	Ur	aian	ba	Luas (Diisi luas tanah dan atau Ingunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m (Diisi berdasarkan SPP) terjadinya pembebasan	PBB tahun hak/Tahun		Ι	uas x NJOP	PBB/m2	
	Tanah(bumi)		7.	m2	9. Rp		11. F	₹р		angka 7 x angka 9	
	Bangunan		8.	0	10. Rp		12. F	- -		angka 8x angka 10	7
	Bangunan		0.	III2		NDD.		_			╡
					NJOP F	PBB APHB :	13. F	₹р		angka 11+ angka 12	
	15. Jenis pero 16. Nomor Ser		tana	h dan atau bangunan :	14. Harga transaksi,	/Nilai Pasar	Rp				
С	PENGHITUNG	AN BPHTB (Ha	nya d	liisi berdasarkan perhitungan Wa	jib Pajak)						
	1. Nilai Perol	ehan Objek Paj	ak (N	IPOP) memperhatikan nilai pada l	B.13 dan B.14		1	. >	Rp	-	
	2. Nilai Perol	ehan Objek Paj	ak Ti	dak Kena Pajak (NPOPTKP)			2	?. >	Rp		
	3. Nilai Perol	ehan Obyek Pa	jak K	ena Pajak (NPOPKP)		angka 1 - angka	2 3	3. >	Rp		
	4. Bea Perole	ehan Hak Atas T	anal	n dan Bangunan yang terutang		5 % angka 3	4	٠. >	Rp		
	5. Pengenaar	n 50 % karena v	varis	/ hibah wasiat / pemberian hak	pengelolaan*)	50 % x angka 4	5	j. >	→ Rp		
	6. Bea Perole	ehan Hak Atas T	`anal	n dan Bangunan yang harus diba	yar		ϵ	j. >	Rp		
D	a. Pengh b. STPD c. Pengu		Pajak PDBI g sen	KBT Nomor:	Tanggal dasarkan SK Kepala BPPK	AD Kabupaten	Mage	elan	g Nomor:		
	Rp	OR (dengan ang			ngan huruf)						
PE		A KANTOR LELAI KEPALA KANTOR AB MAGELANG		DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal: Nama lengkap,stempel, dan tanda tangan	Kota Mungkid, tgl WAJIB PAJAK / PENY Nama lengkap, stempel, dan tan	ETOR	I	KEU.	ANGAN DAN A	ifikasi : N PENGELOLAAN ASET DAERAH dan tanda tangan	N
Hanya di oleh pett BPPKAD	No lisi ligas	mor Dokumen DP PBB Baru								J	

Keterangan:

 $Lembar\ SPPD\ ini\ dinyatakan\ SAH\ setelah\ di\ validasi,\ tandatangan\ dan\ stempel\ oleh\ bank\ tempat\ pembayaran\ (apabila\ berstatus\ bayar)$

 $Lembar \ 1 \\ \hspace{2cm} : \hspace{2cm} Untuk \ Wajib \ Pajak$

: Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan Lembar 2 Lembar 3 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian
: Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan
: Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Lembar 4

Lembar 5 Lembar 6

5. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 5



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)

No. Daftar: $kode\ Bayar/NTPD:$

		BEF	UNC	GSI SEBAGAI SURAT PE PAJAK BUMI DAN BAI			AK			
A	 Nama Waj NPWP Alamat Kelurahar Kabupaten 	: : n/Desa :			5. RT/RW	Blok/Kav/ 6. Kecama 8. Kode P	atan	r: :		
В	2. Letak tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Penghitungan NJOP PBB :									
	Ur	aian	bar	Luas (Diisi luas tanah dan atau ngunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/n (Diisi berdasarkan SPP: terjadinya pembebasan	Γ PBB tahun hak/Tahun		Lua	as x NJOP PBB/m2	
	Tanah(bumi)		7.	m2 9	9. Rp		11. R	р	angka 7 x angka 9	
	Bangunan		8.	m2	10. Rp		12. R	n	angka 8x angka 10	
	Danganan		<u> </u> 0.	11122	NJOP F		13. R		angka 11+ angka 12	
	15. Jenis pero		tanah	n dan atau bangunan :	14. Harga transaksi	/Nilai Pasar	Rp			
С	PENGHITUNG	AN BPHTB (Hat	nya di	iisi berdasarkan perhitungan Waj	ib Pajak)					
		•		POP) memperhatikan nilai pada B			1	. >	Rp	
				łak Kena Pajak (NPOPTKP)			2	_	Rp	
				ena Pajak (NPOPKP)		angka 1 - angka		_	Rp	
				dan Bangunan yang terutang		5 % angka 3	4	-	Rp	
				/ hibah wasiat / pemberian hak p	pengelolaan*)	50 % x angka 4	5	_	Rp	
				dan Bangunan yang harus dibay	· · ·		6		Rp	
D	D Jumlah Setoran Berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai) a. Penghitungan Wajib Pajak b. STPD /SKPDBKB/SKPDBKBT Nomor : Tanggal c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan SK Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Nomor: d									
	Rp	OR (dengan ang perhitungan C.4	,		ngan huruf)					
PE		A KANTOR LELAN KEPALA KANTOR AB MAGELANG		DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal: Nama lengkap,stempel, dan tanda tangan	Kota Mungkid, tgl WAJIB PAJAK / PENY	ETOR	K	AN PE EUANO	Telah Diverifikasi : NDAPATAN PENGELOLAA GAN DAN ASET DAERAH GAN DAN ASET DAERAH gkap,stempel, dan tanda tangan	AN
Hanya d oleh peti BPPKAD	iisi 1gas	mor Dokumen DP PBB Baru								

Keterangan:

 $Lembar \ SPPD \ ini \ dinyatakan \ SAH \ setelah \ di \ validasi, \ tandatangan \ dan \ stempel \ oleh \ bank \ tempat \ pembayaran \ (apabila \ berstatus \ bayar)$

Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak

: Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip Lembar 2 : Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan Lembar 3 : Untuk BPPKAD dalam proses penelitian Lembar 4

Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan

: Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Lembar 6

oran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 6

б. Su	rat	Seto
Okoskowo		
A	2.	Nam NPW Alan
	4	Ken

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	BEA PI	EROLEHAN HAK ATA - (SSPD -	AS TANAH DAN BPHTB)	BANGUN	IAN	No. Daftar: kode Bayar/NTPD :
~	BEFU	JNGSI SEBAGAI SURAT P PAJAK BUMI DAN BA			ζ	
A 1. Nama W 2. NPWP 3. Alamat	/ajib Pajak : :			Blok/Kav/No	omor:	
4. Kelurah	an/Desa :		5. RT/RW	6. Kecamata		
7. Kabupat	ten/Kota :			8. Kode Pos	:	
	Objek Pajak (NOP) F mah dan atau bang		4. RT	Y/PW/		
Kecamat		:		bupaten/Kota :		
		Luas	NJOP PBB/r	m2		
ī	Uraian	(Diisi luas tanah dan atau bangunar yang haknya diperoleh)	(Diisi berdasarkan SPP terjadinya pembebasar 	n hak/Tahun	Lua	s x NJOP PBB/m2
Tanah(bumi	i)	7. m2	2 9. R p	1:	1. Rp	angka 7 x angka 9
Bangunan		8. m2	2 10. Rp	12	2. Rp	angka 8x angka 10
			NJOP	PBB : 13	3. R p	angka 11+ angka 12
			NJOP	PBB APHB :		
15. Jenis pe 16. Nomor S		anah dan atau bangunan :	14. Harga transaks		р	
C PENGHITUN	NGAN BPHTB (Hany	ya diisi berdasarkan perhitungan Wa	jib Pajak)			
1. Nilai Per	rolehan Objek Pajal	k (NPOP) memperhatikan nilai pada I				Rp
		k Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ık Kena Pajak (NPOPKP)		angka 1 - angka 2		Rp
4. Bea Pero	olehan Hak Atas Ta	anah dan Bangunan yang terutang		5 % angka 3	4. >	Rp
		aris / hibah wasiat / pemberian hak anah dan Bangunan yang harus diba		50 % x angka 4		Rp Rp
b. STPI	ghitungan Wajib Pa D /SKPDBKB/SKPl gurangan dihitung 	DBKBT Nomor:	Tanggal rdasarkan SK Kepala BPPk	KAD Kabupaten Ma	agelang Ne	omor:
JUMLAH SE	ETOR (dengan angk	ca) (de	engan huruf)			
Rp (berdasarka	n perhitungan C.4	dan pilihan di D)				
PPAT/NOTARIS/KEP. PEJABAT LELANO	ETAHUI: ALA KANTOR LELAN G/KEPALA KANTOR KAB MAGELANG	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:	Kota Mungkid, tgl WAJIB PAJAK / PENY		BADAN PE	^r elah Diverifikasi : NDAPATAN PENGELOLAAN GAN DAN ASET DAERAH
Nome longken	dan tanda tangan	Name langton stampel, dan tanda tangan	Nama langkan atampal dan ta	undo tongon	Nama land	viron atomnal, dan tanda tangan
	dan tanda tangan Nomor Dokumen	Nama lengkap,stempel, dan tanda tangan	Nama lengkap,stempel, dan ta	unua tangan	nama leng	gkap,stempel, dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas	NOP PBB Baru					
Lembar 1 : I Lembar 2 : I Lembar 3 : I Lembar 4 : I Lembar 5 : I	Untuk Wajib Pajak Untuk PPAT/Notari Untuk Kepala Kant Untuk BPPKAD dal Untuk Bank yang d	is sebagai arsip or Bidang Pertanahan am proses penelitian litunjuk Bendahara Penerimaan	mpel oleh bank tempat pen	abayaran (apabila	berstatus	bayar)
Lembar 6 : : :	ontuk Bank yang d	litunjuk/Bendahara			BUPATI	MAGELANG,
Salinan s	sesuai denga	an aslinya				•

ttd

ZAENAL ARIFIN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNAYOLIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003